

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERMOHONAN NIKAH**  
**BAGI ANAK DIBAWAH UMUR**  
**(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri)**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi  
Tugas- tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat  
Sarjana Hukum dan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**ANGGIT KURNIAWAN**  
**C 100 090014**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2014**


**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(H. Johana Yusak, SH, M.Ag)

Pembimbing II



(Mutimatun Ni'ami, SH, M.Hum)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada  
Hari : *Kamis*  
Tanggal : *14 Agustus 2014*

Dewan Penguji

Ketua : H. Johana Yusak, S.H., M.Ag. (.....)

Sekretaris : Mutimatun Ni`ami, S.H., M.Hum (.....)

Anggota : Septarina Budiwati, S.H.,CN.M.H (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



*Natangsa Surbakti*  
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M. Hum)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANGGIT KURNIAWAN

NIM : C 100 090014

Alamat : Taman Wiroko RT 4 RW I Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten  
Wonogiri

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi .
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, Agustus 2014

Yang membuat Pernyataan



ANGGIT KURNIAWAN

C 100 090014

## **MOTTO**

*Setiap langkah adalah pengalaman hidup  
(NN)*

*Cintailah pekerjaanmu maka pekerjaan itu akan mencintaimu  
(NN)*

*Don't judge people by its cover  
(NN)*

*Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.  
(QS.Al-Baqarah:45)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur kepada Allah SWT  
kupersembahkan karya dan buah pikiran Skripsi ini untuk:

- Ibunda dan Ayahanda tercinta.
- Kakak dan Adik-adikku tersayang.
- Agama, Negara, dan Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Maha Besar Allah, yang telah menetapkan setiap langkah hambanya, meridhoi setiap gerak yang terlaksana, serta menjadikan sebuah perbuatan tiada tersia. Semua akan terwujud jika dikehendakiNya, dengan RahmatNya pula penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERMOHONAN NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri)

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan oleh-Nya kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sosok historis yang membawa proses transformasi ke arah yang sangat maju serta penuh dengan teknologi seperti saat ini, jugakepada para keluarga, sahabat serta semua pengikutnya yang setia disepanjang zaman.

Penulis menyadari benar, bahwa segala apa yang diupayakan merupakan rangkaian ikhtiar. Meskipun demikian sekelumit karya ini masih sangatlah jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis berharap kepada semua pihak untuk memberikan masukan serta kritik yang membangun, sebagai bagian dari penyempurnaan serta klarifikasi kesalahan penyusunan karya ini, dengan demikian dapat menjadikan koreksi atas kesalahan guna menunjang kemaslahatan di kemudian hari.

Sudah pasti dalam penyusunan karya ini, penulis tidak bekerja sendiri, penulis banyakmendapatkan bantuan, bimbingan, motivasi serta dukungan materil maupun moril dari berbagai pihak sehingga terselesaikannya karya ini. karena itu

pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara sengaja atau tidak telah mendukung penulis selama ini :

1. Ibunda tercinta. *(Yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, pengertian dan do'a yang tak terputus-putus untuk keberhasilanku)*
2. Ayahanda tercinta. *(Terimakasih atas dukungan dan kebijaksanaannya)*
3. Mas Ozy. *(Tterima kasih atas suportnya dalam mengerjakan skripsi ini)*
4. Bapak Natangsa Surbakti, S.H.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Bapak Johana Yusak, SH.M.Ag, selaku dosen pembimbing I yang sabar mendampingi penulis, memberikan arahan dan bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukannya, untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. maaf jika selama ini penulis banyak khilaf.
6. Ibu Mutimatun Ni'ami, SH. M.Hum, selaku dosen pembimbing II, sekaligus Kepala Bidang Acara Hukum Perdata yang telah memberikan arahan serta masukan, mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Septarina Budiwati, SH, CN.MH, Selaku dosen Pembimbing III, Atas saran, perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih banyak.
8. Segenap Dosen (Staff Pengajar) di Fakultas Hukum UMS yang telah memberikan ilmunya melalui forum-forum kuliah, tanya-jawab, sharing & curah pendapat. Terima kasih banyak bapak ibu dosen.
9. Karyawan/i Tata Usaha Fakultas Hukum UMS, yang telah melayani penulis dalam hal administrasi.
10. Adikku Rocky yang telah membantu proses belajar di kost.



Penulis berharap semoga segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu diberi jaza' (balasan) oleh Allah. Semoga karya penulisan ini bermanfaat kepada semua pihak, untuk dapat menunjang kemajuan penegakan hukum di Indonesia.

Surakarta, Agustus 2014



**ANGGIT KURNIAWAN**

**C 100 090014**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
BAB I     PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kerangka Pemikiran.....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukum Nikah .....	12
1. Pengertian Pernikahan.....	12
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	14
B. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	16
1. Rukun Pernikahan.....	17
2. Syarat Pernikahan .....	17
C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan .....	20
1. Tujuan Pernikahan .....	20
2. Hikmah Pernikahan.....	21
D. Larangan Nikah .....	21
E. Pengertian Anak .....	23
F. Pengertian Dispensasi Nikah Di Bawah Umur .....	24
G. Batas Usia Nikah .....	25
H. Faktor atau Penyebab Pernikahan di Bawah Umur .....	26
I. Dampak Akibat Nikah di Bawah Umur.....	28
J. Kawin Hamil .....	29
BAB III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	31
A. Hasil Penelitian.....	31
1. Faktor-faktor yang mendorong untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Wonogiri.....	31
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonogiri tentang diterima atau ditolak permohonan dispensasi nikah dibawah umur.....	34

B. Pembahasan .....	43
1. Faktor-faktor yang mendorong untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama .....	43
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama tentang diterima atau tidak diterima permohonan dispensasi nikah.....	47
 BAB IV	
KESIMPULAN DAN SARAN .....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	62

#### DAFTAR PUSTAKA

## **ABSTRAK**

ANGGIT KURNIAWAN: C 100 090014. TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERMOHONAN NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data diambil dengan menganalisis dokumen studi kepustakaan. Objek penelitian dalam analisis ini adalah Pengadilan Negeri Wonogiri dan meneliti permohonan dispensasi nikah di bawah umur. Hasil dari penelitian ini adalah pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Wonogiri yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut No : 0067/Pdt.P/2013/PA.WNG untuk putranya yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun, 4 (empat) bulan dan bermaksud hendak menikahkan putranya dengan calon isterinya yang juga masih di bawah umur tepatnya 17 (tujuh belas) tahun, 2 (dua) bulan. Pemohon selanjutnya menghadirkan putranya untuk memberikan keterangan sebelum menghadirkan calon isteri dari putra pemohon. Putra pemohon memberikan keterangan ia menyatakan sudah siap menikah karena sudah sering membantu pekerjaan pemohon dalam mengurus pekerjaan sebagai pedagang dan hubungannya dengan calon isterinya sudah sangat akrab 4 (empat) tahun lamanya.

Kata Kunci: Dispensasi, Hamil di Luar Nikah , Nikah di Bawah Umur.

## **ABSTRACT**

ANGGIT KURNIAWAN: C 100 090014. JURIDICAL REVIEW OF MINOR MARRIAGE PETITION DISPENSATION (case study of Wonogiri Religious Court's establishment)

This research is a qualitative research. Data is taken by analyzing bibliography documents. The object of the research in this analysis is Wonogiri Religious Court and investigating the application of minor marriage dispensation. The result of this research is that the applicant purpose the application of minor marriage dispensation to Wonogiri Religious Court listed in the clerkship of the religious court No: 0067/Pdt.P/2013/PA.WNG for his son who is still 18 (eighteen) years, 4 (four) months old and intended to married his son with future wife who is still a minor, 17 years (seventeen), 2 (two) month for exact. The applicant then presented his son to give explanation before presenting the future wife of the applicant's son. Applicant's son give explanation stating that he is ready to marry because has often help the applicant's work in managing the job as seller and his relation with the future wife is already intimate for 4 (four) years long.

Key Words: *Dispensation, Pregnant Outside Marriage, Underage Marriage.*